



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rika Rahim Binti Masri, tempat dan tanggal lahir Muara Putus, 13 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jorong Muaro Putih, Nagari Tiku Limo Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara, Kenagarian Tiku Limo Jorong, Tanjung Mutiara, Kab. Agam, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FENDI SIHALOHO, S.H. dan SUPRIYANTO, S.H.** Adalah Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "**POSBAKUMADIN AGAM**" (**Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Agam**), yang beralamat di Jalan A. YANI Jorong IV Surabaya, Lubuk Basung Kabupaten Agam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Register Kuasa Nomor 7/SK/2023/PA.LB tertanggal 17 Februari 2023, sebagai Penggugat
melawan

Emil Muslim Bin Sukirman, tempat dan tanggal lahir tiku, 18 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun III Panguang Cacang Tinggi Nagari Tiku Utara, Tanjung Mutiara, Kenagarian Tiku Utara, Tanjung Mutiara, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.LB, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2012 bertepatan pada 12 Syafar 1433 H Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Akta Nikah No. 06/06/I/2012. Sehingga, Perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jorong Muaro Putuih Kenagarian Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam;
3. Bahwa, kehidupan awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup berjalan rukun, damai, dan tentram;
4. Bahwa Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - 4.1. **DHAMARA BILQIZ FADELYA MIKA**, tempat tanggal lahir, Tiku, 22 Mei 2013, Jenis Kelamin Perempuan;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan sewaktu Penggugat bekerja di Kantor Wali Nagari Tiku Limo Jorong sebagai Kasi Pemerintahan;
6. Bahwa sewaktu itu Penggugat diberikan Tanggung Jawab untuk pencairan Dana Desa, dan setelah itu adik dari Tergugat meminjam uang Dana Desa tersebut kepada Penggugat untuk Keperluannya, karena Penggugat tidak berani memakai Uang Dana Desa tersebut Penggugat Menolak;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena Penolakan tersebut adik Tergugat mengadu kepada Tergugat dan Tergugat langsung menemui Penggugat lalu marah dan memaki Penggugat dengan kata-kata kasar dan memukul Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat jelaskan Kepada Tergugat terkait dengan Dana Desa tersebut tidak bisa dipergunakan untuk hal lain, lalu Tergugat meminta Penggugat untuk berhenti bekerja, akan tetapi Penggugat tolak karena selama Pemikahan Tergugat Jarang memberi Penggugat Uang untuk biaya Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Sekira awal Tahun 2019 untuk menambah Pemasukan Penggugat, Penggugat masuk bekerja di Tambak Udang sebagai Admin yang mana Jam kerjanya Sore setelah Penggugat Pulang bekerja dikantor Wali Nagari;
10. Bahwa Puncak Perselisihan terjadi pada tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat di Tambak Udang Tempat Penggugat bekerja yang mana Penggugat di tuduh berselingkuh dengan laki-laki lain, dan disana TERGUGAT memaki-maki PENGGUGAT dengan sebutan Lonte oleh karena itu Penggugat tidak tahan atas makian tersebut;
11. Bahwa setelah kejadian itu Penggugat mengabari orang tua Tergugat mengatakan Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan Rumah Tangga dengan Tergugat dan memulangkan Tergugat ke Keluarganya;
12. Bahwa sekira Tahun 2019 Tergugat Pergi dari Kediaman sampai saat ini Penggugat telah berpisah dengan Tergugat dan tidak pernah ada Komunikasi baik Via Telfon maupun secara tatap Muka dan tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus tersebut, maka sebuah hubungan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 11 tahun tersebut tidak lagi bisa diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain. Hubungan perkawinan ini telah jauh dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah,

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawadah, warahmah, sehingga perkawinan tersebut juga menjadi sebuah potret yang tidak layak terhadap keberlanjutan hubungan antara sesama orang tua terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat, serta tidak lagi bisa diharapkan untuk bekerjasama dalam menanamkan budi pekerti terhadap anak;

14. Bahwa keterangan tersebut diatas telah sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 273/K/AG/1981 tanggal 17 Maret 1999
Yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa :
“Cekcok” berpisah tempat tinggal atau tempat tidur, salah satu Pihak tidak bemiati meneruskan kehidupan bersama Pihak lainnya adalah merupakan Fakta Hukum yang cukup untuk dapat dijadikan sebagai alasan Perceraian.
- Pasal 19 huruf (F) P.P No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 11b huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara Suami Istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup Rukun lagi dalam Rumah Tangga.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I
No. 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997.
Menyebutkan bahwa Suami Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup Rukun kembali, maka Rumah Tangga tersebut telah terbukti Retak dan Pecah dan telah memenuhi alasan bercerai sebagaimana dimaksud Pada Pasal 19 huruf (f) P.P No. 9 tahun 1975.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**EMIL MUSLIM AZWAR Bin SUKIRMAN**) kepada Penggugat (**RIKA RAHIM binti MASRI**);

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 21 Februari 2023, Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 28 Februari 2023 dan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 9 Maret 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1306015303890001 tertanggal 01 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



2. Fotokopi kutipan Akta Nikah No. 06/06/I/2012 tertanggal 05 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1306011901120003 tertanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Riska Arya Suci bin Janahar**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Translok Jorong Ujung Labung Timur, Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai rekan kerja Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jorong Muaro Putih, Kenagarian Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sebagai perangkat Nagari dipercaya untuk mencairkan dana Desa Adik Tergugat meminjam uang pencairan dana Desa tersebut namun ditolak

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



oleh Penggugat kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan Penggugat untuk mencari tambahan penghasilan Penggugat bekerja sebagai admin di tambak udang yang masuk di sore hari, kemudian Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sejak tahun 2019;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Anaswar Bin Yurnalis**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Jorong Muaro Putuih, Kenagarian Tiku V Jorong, Kecamatan tanjung Mutiara, Kabupate Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jorong Muaro Putuih, Kenagarian Tiku Limo Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sejak 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat marah ketika adik Tergugat meminjam uang dana desa kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena sebagai Sekretaris Nagari dan Penggugat bawahan saksi, dan saksi mengingatkan agar jangan main-main dengan uang kenagarian;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama kurang lebih sejak tahun 2019, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 21 Februari 2023, Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 28 Februari 2023 dan Nomor 106/Pdt.G/2023/PA.LB tanggal 9 Maret 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menolak adik Tergugat untuk meminjam uang dana desa dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, serta puncaknya terjadi pada tahun 2019 sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi KTP, Kutipan Buku Nikah dan Kartu Keluarga), dan bukti tersebut

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena masalah Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menolak adik Tergugat untuk meminjam uang dana desa dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal 308, saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tanpa alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat secara *explicit* telah membenarkan dalil-dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menolak adik Tergugat untuk meminjam uang dana desa dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- e. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Januari 2012 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat menyangka ada laki-laki lain masuk ke rumah, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019 atau kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugatselaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya :*apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra* dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalam Kitab Al Fiqhul Islami Wa Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang berbunyi:

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : *“Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukukannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in”;*

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**EMIL MUSLIM AZWAR Bin SUKIRMAN**) terhadap Penggugat (**RIKA RAHIM binti MASRI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Osvia Zurina, S.H.I dan Derry Damayanti, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Elni sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Osvia Zurina, S.H.I

Derry Damayanti, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Elni

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Baya Panggilan	: Rp	390.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.44/Pdt.G/2023/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)